



PUTUSAN

Nomor 980/Pid.Sus/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Revita Aprillya Pgl. April Binti Herman Umar
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/31 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Parupuk Raya Blok F No.2 Rt 005 Rw 015
Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto
Tengah Kota Padang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Cafe

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021, kemudian diperpanjang sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 980/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 980/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ardisal, S.H., M.H. Dkk, Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 25 November 2021;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REVITA APRILLYA Pgl. APRIL Binti HERMAN UMAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Surat Dakwaan Primair kami dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **REVITA APRILLYA Pgl. APRIL Binti HERMAN UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dengan **Surat Dakwaan Subsidaire** kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) paket kecil narkotika njenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut tisu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - ❖ 1 (satu) unit HP merk Iphone warna gold beserta simcardnya.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar secara lisan jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **REVITA APRILLYA Pgl. APRIL Binti HERMAN UMAR** pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di pinggir jalan depan kantor Bulog Jln Thamrin Kel. Alang Laweh Kec. Padang Selatan kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu (metamfetamina) dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa sekira pukul 01.30 wib saat sedang berada dalam rumah kontrakannya dihubungi oleh temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) yang menanyakan apakah ada teman terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu dimana pada mulanya terdakwa tidak meresponnya namun sekira pukul 09.15 wib terdakwa kembali ditelpon oleh temannya bernama Pgl. Putri/Aza dengan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli narkotika jenis sabu dan dijawab terdakwa tunggu akan saya cari dulu sambil menanyakan apakah ada belanja untuk terdakwa jika ia sudah menjual sabu tersebut dan dijawab Pgl. Putri/Aza ada, selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa menghubungi kenalannya bernama Yuda menawarkan apakah mau membeli sabu yang dijawab iya dan memesan sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali menelpon temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) mengatakan bahwa ada kenalannya yang akan membeli sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjemput temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) tersebut kejalan belakang Hotel Grand Zuri dimana Pgl. Putri/Aza meminta terdakwa agar menyuruh Yuda untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut kedepan kantor Bulog yaitu Jalan Thamrin Kel. Alang Laweh Kec. Padang Selatan kota Padang kemudian terdakwa langsung menghubungi Yuda untuk transaksi narkotika jenis sabu didepan kantor Bulog dan setelah dijawab iya oleh Yuda maka terdakwa langsung menuju kantor depan Bulogbersama temannya Pgl. Putri/Aza (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya ditempat yang dijanjikan tersebut barulah teman terdakwa bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) mengeluarkan dari saku bajunya 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut tisu lalu menyerahkan kepada terdakwa yang diterima terdakwa dengan tangannya untuk diserahkan kepada Yuda (saksi Yuda Famarta) yang sudah menunggu dari dalam mobil.
- Bahwa saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Yuda (saksi Yuda Famarta) tiba-tiba Yuda langsung memegang tangan terdakwa dan mengatakan bahwa ia adalah petugas polisi sehingga membuat terdakwa terkejut dan merasa takut lalu terdakwa melepaskan pegangan tangannya dari Yuda dan melarikan diri bersama temannya Pgl. Putri/Aza dengan sepeda motor yang dikendarai temannya bernama Pgl. Putri/Aza kemudian terdakupun dikejar oleh beberapa orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor dan setelah melarikan diri ± 1 (satu) km tepatnya sampai di Simpang Tiga Gardu dekat Masjid Raya Ganting sepeda motor yang dikendarai Putri/Aza bertabrakan dengan sepeda motor lainnya sehingga terdakwa dan temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) terjatuh kemudian temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) kembalinaik kesepeda motor dan melarikan diri sedangkan terdakwa langsung diamankan oleh petugas Polisi yang melakukan pengejaran dan dibawa kembali ketempat terdakwa bertransaksi dengan Yuda (saksi Yuda Famarta) dan disana terdakwa mengetahui pasti bahwa Yuda kenalannya tadi adalah petugas Polisi dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut tisu disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat, selanjutnya saksi Yuda Famarta dan saksi Martadius bersama rekan lainnya membawa terdakwa bersama barang bukti kekantor Dotresnarkoba Polda Sumbang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berat 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna beningdibalut tisu dengan **total berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh)**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor :144/VIII/023100/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabangnya yaitu Sawaluddin Ibrahim,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0736.K tanggal 20 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Dra Hilda Murni, MM.Apt terhadap contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel pegadaian milik tersangka **REVITA APRILLYA Pgl. APRIL Binti HERMAN UMAR**, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **Metamfetamin Positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Nomor Urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen atau surat-surat yang sah, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **REVITA APRILLYA Pgl. APRIL Binti HERMAN UMAR** pada hari Senintanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustustahun 2021, bertempat di pinggir jalan depan kantor Bulog Jalan Thamrin Kel. Alang Laweh Kec.Padang Selatan kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman berupa sabu (metamfetamina) dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjemput temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) tersebut kejalan belakang Hotel Grand Zuri dimana Pgl. Putri/Aza meminta terdakwa agar menyuruh Yuda untuk menjemput narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2021/PN Pdg



tersebut kedepan kantor Bulog yaitu Jalan Thamrin Kel. Alang Laweh Kec. Padang Selatan kota Padang kemudian terdakwa langsung menghubungi Yuda untuk transaksi narkoba jenis sabu didepan kantor Bulog dan setelah dijawab iya oleh Yuda maka terdakwa langsung menuju kantor depan Bulog bersama temannya Pgl. Putri/Aza (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya ditempat yang dijanjikan tersebut barulah teman terdakwa bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) mengeluarkan dari saku bajunya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut tisu lalu menyerahkan kepada terdakwa yang diterima terdakwa dengan tangannya untuk diserahkan kepada Yuda (saksi Yuda Famarta) yang sudah menunggu dari dalam mobil.

- Bahwa saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Yuda (saksi Yuda Famarta) tiba-tiba Yuda langsung memegang tangan terdakwa dan mengatakan bahwa ia adalah petugas polisi sehingga membuat terdakwa terkejut dan merasa takut lalu terdakwa melepaskan pegangan tangannya dari Yuda dan melarikan diri bersama temannya Pgl. Putri/Aza dengan sepeda motor yang dikendarai temannya bernama Pgl. Putri/Aza kemudian terdakwapun dikejar oleh beberapa orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor dan setelah melarikan diri ± 1 (satu) km tepatnya sampai di Simpang Tiga Gardu dekat Masjid Raya Ganting sepeda motor yang dikendarai Putri/Aza bertabrakan dengan sepeda motor lainnya sehingga terdakwa dan temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) terjatuh kemudian temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) kembali naik kesepeda motor dan melarikan diri sedangkan terdakwa langsung diamankan oleh petugas Polisi yang melakukan pengejaran dan dibawa kembali ketempat terdakwa bertransaksi dengan Yuda (saksi Yuda Famarta) dan disanalah terdakwa mengetahui pasti bahwa Yuda kenalannya tadi adalah petugas Polisi dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut tisu disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat, selanjutnya saksi Yuda Famarta dan saksi Martadius bersama rekan lainnya membawa terdakwa bersama barang bukti kekantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berat 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut tisu dengan **total berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandang Nomor :144/VIII/023100/2021 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang yaitu Sawaluddin Ibrahim.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0736.K tanggal 20 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Dra Hilda Murni, MM.Apt terhadap contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel pegadaian milik tersangka **REVITA APRILLYA Pgl. APRIL Binti HERMAN UMAR**, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah **Metamfetamin Positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Nomor Urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen atau surat-surat yang sah, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Martadius, S.H.** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi bernama Yuda Famarta Pgl. Yuda karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan depan kantor Bulog jalan Thamrin Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang saat sedang berdiri menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Yuda Famarta;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2021/PN Pdg



- Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut tisu dalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold beserta simcardnya dalam genggam tangan kiri terdakwa dimana semua barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut tisu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa cara saksi dan rekan bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut tisu tersebut yaitu berawal dari terdakwa menawarkan barang berupa narkotika jenis sabu kepada salah seorang rekan saksi yaitu saksi Yuda Famarta dimana rekan saksi tersebut memenuhi tawaran dari terdakwa dengan memesan sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disepakati transaksi akan dilakukan didepan kantor Bulog kota Padang, sesampainya didepan kantor Bulog tersebut saksi Yuda menunggu sambil duduk dalam mobil dan tidak berapa lama datang terdakwa bersama 1 (satu) orang perempuan menggunakan sepeda motor dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada saksi Yuda selanjutnya saat itu juga saksi Yuda langsung mengamankan terdakwa dengan memegang tangannya namun terdakwa berhasil melepaskan diri dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor bersama teman perempuannya tadi kemudian dikejar oleh rekan-rekan saksi yang lain;
- Bahwa setelah melarikan diri ± 1 (satu) km tepatnya disimpang tiga gardu depan mesjid raya Ganting terdakwa April bersama teman perempuannya bertabrakan dengan sepeda motor lain sehingga jatuh namun teman perempuan dari terdakwa bernama Pgl. Putri/Aza kembali berdiri dan mengambil sepeda motornya kemudian melarikan diri sendirian, sedangkan terdakwa dapat kembali diamankan dan dibawa kembali ke Tempat Kejadian Perkara semula tempat bertransaksi dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam genggam tangan terdakwa yang sebelumnya hendak diserahkan kepada saksi Yuda serta 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone milik terdakwa, selanjutnya seluruh barang bukti dan terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar;

- Bawa terdakwa mengakui menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut tisu tersebut dari temannya yang dipanggil Putri/Aza (DPO) dengan tujuan untuk dijual namun terdakwa sudah ditangkap lebih dahulu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa dan setelah ditangkap baru saksi mengetahui pekerjaan terdakwa adalah pemandu karaoke di Happy Family Karaoke kota Padang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak/izin dalam hal penyalahgunaan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan target operasi (TO);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut tisu dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold beserta simcardnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Yuda Famarta Pgl. Yuda**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi bernama Martadius, SH karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan depan kantor Bulog jalan Thamrin Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan Kota Padang saat sedang berdiri menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut tisu dalam genggaman tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold beserta simcardnya dalam genggaman tangan kiri terdakwa dimana semua barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut tisu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa cara saksi dan rekan bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut tisu tersebut yaitu berawal dari terdakwa menawarkan barang berupa narkotika jenis sabu kepada saksi dimana saksi memenuhi tawaran dari terdakwa dengan memesan sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disepakati transaksi akan dilakukan didepan kantor Bulog kota Padang, sesampainya didepan kantor Bulog tersebut saksi menunggu sambil duduk dalam mobil dan tidak berapa lama datang terdakwa bersama 1 (satu) orang perempuan menggunakan sepeda motor dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada saksi selanjutnya saat itu juga saksi langsung mengamankan terdakwa dengan memegang tangannya namun terdakwa berhasil melepaskan diri dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor bersama teman perempuannya tadi kemudian dikejar oleh rekan-rekan saksi yang lain;
- Bahwa setelah melarikan diri ± 1 (satu) km tepatnya disimpang tiga gardu depan mesjid raya Ganting terdakwa April bersama teman perempuannya bertabrakan dengan sepeda motor lain sehingga jatuh namun teman perempuan dari terdakwa bernama Pgl. Putri/Aza kembali berdiri dan mengambil sepeda motornya kemudian melarikan diri sendirian, sedangkan terdakwa dapat kembali diamankan dan dibawa kembali ke Tempat Kejadian Perkara semula tempat bertransaksi dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam genggam tangan terdakwa yang sebelumnya hendak diserahkan kepada saksi serta 1 (satu) unit handphone milik terdakwa, selanjutnya seluruh barang bukti dan terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa terdakwa mengakui menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam palstik klip warna bening dibalut tisu tersebut dari temannya yang dipanggil Putri/Aza (DPO) dengan tujuan untuk dijual namun terdakwa sudah ditangkap lebih dahulu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa dan setelah ditangkap baru saksi mengetahui pekerjaan terdakwa adalah pemandu karaoke di Happy Family Karaoke kota Padang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak/izin dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan target operasi (TO);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut tisu dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold beserta simcardnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat berdiri menyerahkan narkotika jenis sabu di pinggir jalan depan kantor Bulog Jalan Thamrin Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan kota Padang pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib sedangkan yang menangkap terdakwa adalah petugas polisi dengan berpakaian preman;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut tisu dalam genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold beserta simcardnya dalam genggam tangan kiri terdakwa dimana barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening dibalut tisu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang diterimanya dari temannya bernama Pgl. Putri/Aza;
- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening dibalut tisu tersebut pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan depan kantor Bulog Jalan Thamrin Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan kota Padang dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klim warna bening dibalut tisu dari temannya bernama

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Putri/Aza kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pegang digenggam tangan kanannya hendak diserahkan kepada kenalannya bernama Yuda (saksi Yuda Famarta);

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu dari temannya Pgl. Putri/Aza;
- Bahwa terdakwa hendak menjual 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada Yuda seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang akan diperoleh terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa sudah ditangkap duluan oleh Yuda dan rekan-rekannya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan temannya bernama Putri/Aza sejak tahun 2018 karena merupakan teman satu kos dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama lengkap temannya Pgl. Putri/Aza tersebut dan keberadaannya sekarang dimana (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa cara terdakwa menerima atau memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah berawal dari terdakwa dihubungi oleh temannya bernama Pgl Putri/Aza (DPO) pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 wib menanyakan apakah ada yang mau membeli narkoba jenis sabu, dimana terdakwa tidak meresponnya selanjutnya sekira pukul 09.15 wib terdakwa ditelpon kembali oleh Pgl. Putri/Aza meminta tolong untuk mencarikan orang yang mau membeli narkoba jenis sabu dan dijawab terdakwa tunggu dulu dan balik bertanya apakah ada belanja untuk terdakwa dan dijawabnya ada, selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa menghubungi kenalannya bernama Yuda (saksi Yuda Famarta) apakah mau membeli sabu dan dijawab iya memesannya seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali menelpon Pgl.Putri/Aza mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjemput Pgl. Putri/Aza kejalan belakang hotel Grand Zuri, dan Putri/Azapun mengatakan untuk menyuruh Yuda menjemput narkoba jenis sabu tersebut kedepan Bulog dan dijawab iya oleh Yuda;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju depan Bulog bersama Putri/Aza dan sesampainya disana terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klim warna bening dibalut tisu yang dikeluarkan oleh pgl. Putri/Aza dari saku bajunya lalu terdakwa serahkan kepada Yuda yang sudah menunggu dari dalam mobilnya, namun saat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2021/PN Pdg



terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba Yuda langsung memegang tangan terdakwa mengatakan bahwa ia adalah petugas polisi dan terdakwapun terkejut kemudian karena merasa takut terdakwa melepaskan pegangannya dari Yuda melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarai Pgl. Putri/Aza namun dikejar oleh beberapa orang laki-laki menggunakan sepeda motor dan berhasil melarikan diri ± 1 km, namun sesampainya disimpang tiga gardu dekat Masjid Raya Ganting sepeda motor bertabrakan dengan sepeda motor lain sehingga terdakwa dan Pgl. Putri/Aza terjatuh kemudian terdakwa langsung diamankan oleh petugas Polisi yang melakukan pengejaran, sedangkan Pgl. Putri/Aza kembali naik kesepeda motor dan berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali dibawa ketempat semula dimana bertransaksi dengan Yuda, kemudian barang bukti disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan terdakwa bersama barang bukti dibawak ke Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut tisu dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna gold beserta simcardnya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan narkoba jenis shabu yang ada padanya;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pemandu karaoke di Happy Family Karaoke kota Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankannya (saksi a de charge);

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor :144/VIII/023100/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabangyaitu Sawaluddin Ibrahim;
- Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0736.K tanggal 20 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Dra Hilda Murni, MM.Apt terhadap contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel pegadaian milik tersangka **REVITA APRILLYA Pgl. APRIL Binti HERMAN UMAR**, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan bahwa



barang bukti tersebut adalah **Metamfetamin Positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Nomor Urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dibalut tisu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna gold beserta simcardnya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 wib saat Terdakwa Revita Aprillya Pgl. April Binti Herman Umar sedang berada dalam rumah kontrakannya dihubungi oleh temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) yang menanyakan apakah ada teman terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu dimana pada mulanya terdakwa tidak meresponnya namun sekira pukul 09.15 wib terdakwa kembali ditelpon oleh temannya bernama Pgl. Putri/Aza dengan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli narkotika jenis sabu dan dijawab terdakwa tunggu akan dicari dulu sambil menanyakan apakah ada belanja untuk terdakwa jika ia sudah menjual sabu tersebut dan dijawab Pgl. Putri/Aza ada;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa menghubungi kenalannya bernama saksi Yuda Famarta menawarkan apakah mau membeli sabu yang dijawab iya dan memesan sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali menelpon temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) mengatakan bahwa ada kenalannya yang akan membeli sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjemput temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) tersebut kejalan belakang Hotel Grand Zuri dimana Pgl. Putri/Aza meminta terdakwa agar menyuruh saksi Yuda Famarta untuk menjemput



narkotika jenis sabu tersebut kedepan kantor Bulog yaitu Jalan Thamrin Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan kota Padang kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Yuda Famarta untuk transaksi narkotika jenis sabu didepan kantor Bulog dan setelah dijawab iya oleh saksi Yuda Famarta maka terdakwa langsung menuju kantor depan Bulog bersama temannya Pgl. Putri/Aza (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya ditempat yang dijanjikan tersebut barulah teman terdakwa bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) mengeluarkan dari saku bajunya 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut tisu lalu menyerahkan kepada terdakwa yang diterima terdakwa dengan tangannya untuk diserahkan kepada saksi Yuda Famarta yang sudah menunggu dari dalam mobil;

- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Yuda Famarta tiba-tiba saksi Yuda Famarta langsung memegang tangan terdakwa dan mengatakan bahwa ia adalah petugas polisi sehingga membuat terdakwa terkejut dan merasa takut lalu terdakwa melepaskan pegangan tangannya dari saksi Yuda Famarta dan melarikan diri bersama temannya Pgl. Putri/Aza dengan sepeda motor yang dikendarai temannya bernama Pgl. Putri/Aza kemudian terdakupun dikejar oleh beberapa orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor diantaranya saksi Martadius dan setelah melarikan diri ± 1 (satu) km tepatnya sampai di Simpang Tiga Gardu dekat Masjid Raya Ganting sepeda motor yang dikendarai Putri/Aza bertabrakan dengan sepeda motor lainnya sehingga terdakwa dan temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) terjatuh kemudian temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) kembali naik kesepeda motor dan melarikan diri sedangkan terdakwa langsung diamankan oleh petugas Polisi yang melakukan pengejaran dan dibawa kembali ketempat terdakwa bertransaksi dengan saksi Yuda Famarta dan disalah terdakwa mengetahui pasti bahwa saksi Yuda Famarta kenalannya tadi adalah petugas Polisi dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut tisu disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa selanjutnya saksi Yuda Famarta dan saksi Martadius bersama rekan lainnya membawa terdakwa bersama barang bukti kekantor Dotresnarkoba Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan narkotika jenis shabu yang ada padanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barang siapa yang didalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan dipersidangan sebagai Para Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Revita Aprilly Pgl. April Binti Herman Umar yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkoba telah ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan R.I atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkoba adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fata hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 wib saat Terdakwa Revita Aprillya Pgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April Binti Herman Umar sedang berada dalam rumah kontrakannya dihubungi oleh temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) yang menanyakan apakah ada teman terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu dimana pada mulanya terdakwa tidak meresponnya namun sekira pukul 09.15 wib terdakwa kembali ditelpon oleh temannya bernama Pgl. Putri/Aza dengan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari orang yang mau membeli narkoba jenis sabu dan dijawab terdakwa tunggu akan dicari dulu sambil menanyakan apakah ada belanja untuk terdakwa jika ia sudah menjual sabu tersebut dan dijawab Pgl. Putri/Aza ada, selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa menghubungi kenalannya bernama saksi Yuda Famarta menawari apakah mau membeli sabu yang dijawab iya dan memesan sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali menelpon temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) mengatakan bahwa ada kenalannya yang akan membeli sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menjemput temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) tersebut kejalan belakang Hotel Grand Zuri dimana Pgl. Putri/Aza meminta terdakwa agar menyuruh saksi Yuda Famarta untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut kedepan kantor Bulog yaitu Jalan Thamrin Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan kota Padang kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Yuda Famarta untuk transaksi narkoba jenis sabu didepan kantor Bulog dan setelah dijawab iya oleh saksi Yuda Famarta maka terdakwa langsung menuju kantor depan Bulog bersama temannya Pgl. Putri/Aza (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya ditempat yang dijanjikan tersebut barulah teman terdakwa bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) mengeluarkan dari saku bajunya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut tisu lalu menyerahkan kepada terdakwa yang diterima terdakwa dengan tangannya untuk diserahkan kepada saksi Yuda Famarta yang sudah menunggu dari dalam mobil, pada saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Yuda Famarta tiba-tiba saksi Yuda Famarta langsung memegang tangan terdakwa dan mengatakan bahwa ia adalah petugas polisi sehingga membuat terdakwa terkejut dan merasa takut lalu terdakwa melepaskan pegangan tangannya dari saksi Yuda Famarta dan melarikan diri bersama temannya Pgl. Putri/Aza dengan sepeda motor yang dikendarai temannya bernama Pgl. Putri/Aza kemudian terdakwapun dikejar oleh beberapa orang laki-laki dengan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor diantaranya saksi Martadius dan setelah melarikan diri ± 1 (satu) km tepatnya sampai di Simpang Tiga Gardu dekat Mesjid Raya Ganting sepeda motor yang dikendarai Putri/Aza bertabrakan dengan sepeda motor lainnya sehingga terdakwa dan temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) terjatuh kemudian temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) kembali naik sepeda motor dan melarikan diri sedangkan terdakwa langsung diamankan oleh petugas Polisi yang melakukan pengejaran dan dibawa kembali ke tempat terdakwa bertransaksi dengan saksi Yuda Famarta dan disanalah terdakwa mengetahui pasti bahwa saksi Yuda Famarta kenalannya tadi adalah petugas Polisi dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut tisu disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat, selanjutnya saksi Yuda Famarta dan saksi Martadius bersama rekan lainnya membawa terdakwa bersama barang bukti ke kantor Dotresnarkoba Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sewaktu penangkapan Terdakwa tersebut tidak ada satu orang saksi pun yang melihat adanya transaksi jual beli dan menjadi perantara serta menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu antara Terdakwa dengan orang lain, akan tetapi saksi Yuda Famarta (Anggota Polisi) yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa langsung ditangkap saksi Yuda Famarta (Anggota Polisi) dan rekannya diantaranya saksi Martadius;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dimaksud dan membebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti pada diri Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidi dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2021/PN Pdg



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Setiap Orang sudah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan dalam Dakwaan Primair. Oleh karena menyangkut pertimbangan yang sama dengan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair maka Majelis Hakim mengambil Alih pertimbangan Unsur Setiap Orang dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut untuk kembali dipertimbangkan dalam unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa hak atau melawan hukum sudah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan dalam Dakwaan Primair. Oleh karena menyangkut pertimbangan yang sama dengan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair maka Majelis Hakim mengambil Alih pertimbangan Unsur Tanpa hak dan melawan hukum dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut untuk kembali dipertimbangkan dalam unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fata hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 wib saat Terdakwa Revita Aprillya Pgl. April Binti Herman Umar sedang berada dalam rumah kontrakannya dihubungi oleh temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) yang menanyakan apakah ada teman terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu dimana pada mulanya terdakwa tidak meresponnya namun sekira pukul 09.15 wib terdakwa kembali ditelpon oleh temannya bernama Pgl. Putri/Aza dengan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari orang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau membeli narkoba jenis sabu dan dijawab terdakwa tunggu akan dicari dulu sambil menanyakan apakah ada belanja untuk terdakwa jika ia sudah menjual sabu tersebut dan dijawab Pgl. Putri/Aza ada, selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa menghubungi kenalannya bernama saksi Yuda Famarta menawari apakah mau membeli sabu yang dijawab iya dan memesan sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa kembali menelpon temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) mengatakan bahwa ada kenalannya yang akan membeli sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menjemput temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) tersebut kejalan belakang Hotel Grand Zuri dimana Pgl. Putri/Aza meminta terdakwa agar menyuruh saksi Yuda Famarta untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut kedepan kantor Bulog yaitu Jalan Thamrin Kelurahan Alang Laweh Kecamatan Padang Selatan kota Padang kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Yuda Famarta untuk transaksi narkoba jenis sabu didepan kantor Bulog dan setelah dijawab iya oleh saksi Yuda Famarta maka terdakwa langsung menuju kantor depan Bulog bersama temannya Pgl. Putri/Aza (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya ditempat yang dijanjikan tersebut barulah teman terdakwa bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) mengeluarkan dari saku bajunya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klim warna bening dibalut tisu lalu menyerahkan kepada terdakwa yang diterima terdakwa dengan tangannya untuk diserahkan kepada saksi Yuda Famarta yang sudah menunggu dari dalam mobil, pada saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Yuda Famarta tiba-tiba saksi Yuda Famarta langsung memegang tangan terdakwa dan mengatakan bahwa ia adalah petugas polisi sehingga membuat terdakwa terkejut dan merasa takut lalu terdakwa melepaskan pegangan tangannya dari saksi Yuda Famarta dan melarikan diri bersama temannya Pgl. Putri/Aza dengan sepeda motor yang dikendarai temannya bernama Pgl. Putri/Aza kemudian terdakupun dikejar oleh beberapa orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor diantaranya saksi Martadius dan setelah melarikan diri ± 1 (satu) km tepatnya sampai di Simpang Tiga Gardu dekat Masjid Raya Ganting sepeda motor yang dikendarai Putri/Aza bertabrakan dengan sepeda motor lainnya sehingga terdakwa dan temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) terjatuh kemudian temannya bernama Pgl. Putri/Aza (DPO) kembali naik sepeda motor dan melarikan diri sedangkan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung diamankan oleh petugas Polisi yang melakukan pengejaran dan dibawa kembali ketempat terdakwa bertransaksi dengan saksi Yuda Famarta dan disanalah terdakwa mengetahui pasti bahwa saksi Yuda Famarta kenalannya tadi adalah petugas Polisi dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibalut tisu disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat, selanjutnya saksi Yuda Famarta dan saksi Martadius bersama rekan lainnya membawa terdawa bersama barang bukti ke kantor Dotresnarkoba Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Nomor :144/VIII/023100/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang yaitu Sawaluddin Ibrahim dan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0736.K tanggal 20 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Dra Hilda Murni, MM.Apt terhadap contoh dalam plastik klip bening dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel pegadaian milik tersangka Revita Aprillya Pgl. April Binti Herman Umar, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Metamfetamin Positif (+) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran Nomor Urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika njenis sabu dalam plastik klim warna bening dibalut tisu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) unit HP merk Iphone warna gold beserta simcardnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Revita Aprillya Pgl. April Binti Herman Umar tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Revita Aprillya Pgl. April Binti Herman Umar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I " sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dalam plastik klim warna bening dibalut tisu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone warna gold beserta simcardnya;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh kami, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Sani, S.H., dan Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Zulrahimah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Sani, S.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 980/Pid.Sus/2021/PN Pdg